



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 199 /2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP III

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU** : Menetapkan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap III dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didaftarkan dengan program:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
b. Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- KETIGA** : Besaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
b. Jaminan Kematian Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi perubahan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan atas dasar permintaan/pengajuan dari Perangkat Daerah terkait dan/atau data/informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBAG/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan).
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 199 /2025
TANGGAL 2 Juni 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP III

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	DESA	KECAMATAN
1		RAHMAWATI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
2		HADRIYAH	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
3		JUMIATI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
4		ABDUL RAHMAN	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
5		RUSLI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
6		ARDANI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
7		SUPIAN HADI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
8		MUSLIH	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
9		PAHRUJANI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
10		HUSRI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
11		ARPANI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
12		MUHAMMAD JUNAIDI	PETANI		BANUA LAWAS
13		ABDUL MUGNI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
14		SITI ALFIA ZULHIDA	PETANI		BANUA LAWAS
15		HADIJAH	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
16		M. SAUQI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS
17		JAILANI	PETANI/PERIKANAN		BANUA LAWAS

3851		MASDANI	PETANI		UPAU
3852		ENDANG SAFITRI	PETANI		UPAU
3853		HENDRO SAPUTRO	PETANI		UPAU
3854		DENNY GUNAWAN	PETANI		UPAU
3855		RAHEDA WINATA	PETANI		UPAU
3856		YANSEN	PETANI		UPAU
3857		ASMANSYAH	PETANI		UPAU
3858		TARSONO	PETANI		UPAU
3859		ABDUL HADI	PETANI		UPAU
3860		AGUS RIYANTO	PETANI		UPAU
3861		HERDOLIS	PETANI		UPAU

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF PEGAWAI	
SEKRETARIS DINAS/BAGAN	
KADIDKABAG	
KASIKASUBBIBINASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KAZAN	